SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA TANJUNGPINANG

LAKIP

TA 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah S.W.T atas tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang Tahun 2021. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut disusun berdasarkan Dokumen Perencanaan dalam Kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang Tahun 2021 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Visi, Misi dan Rencana Kinerja serta mendorong tugas Pemerintah dan Pembangunan secara baik dan benar (*good governance*).

Kami menyadari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangunan senantiasa kami harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata semoga Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat sebagaimana yang diharapkan.

Tanjungpinang, Maret 2022
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA TANJUNGPINANG

Dr. AHMAD YANI, MM. M.Kes
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19670918 198903 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

I. Gambaran Umum 1

II. Satuan Polisi Pamong Praja 1

A. Struktur Organisasi 2

B. Tugas Pokok Dan Fungsi 2

C. Sumber Daya Manusia 10

D. Sumber Dana 11

III. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 12

A. Struktur Organisasi 12

B. Tugas Pokok Dan Fungsi 12

C. Sumber Daya Manusia 19

D. Sumber Dana 20

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 21

I. Perencanaan Kinerja 21

II. Perjanjian Kinerja 22

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 23

I. Pengukuran Kinerja Tahun 2021 23

II. Analisis Capaian Kinerja 24

III. Akuntabilitas Kinerja 29

IV. Realisasi Anggaran 32

BAB IV PENUTUP 33

I. Satuan Polisi Pamong Praja 33

II. Perjanjian Kinerja 35

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi Aparatur Menurut Tingkat Pendidikan 10
Tabel 1.2 Komposisi Aparatur Menurut Golongan..... 10
Tabel 1.3 Rincian Belanja 11
Tabel 1.4 Komposisi Aparatur Menurut Tingkat Pendidikan 19
Tabel 1.5 Komposisi Aparatur Menurut Golongan..... 19
Tabel 1.6 Rincian Belanja 20
Tabel 2.1 Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tanjungpinang..... 20
Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021..... 23
Tabel 3.3 Tabel Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 29

BAB I
PENDAHULUAN

I. GAMBARAN UMUM

Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran dibentuk dengan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar yang menjadi salah satu urusan pemerintahan konkuren yang selanjutnya terbagi dalam sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, sub urusan bencana, dan sub urusan kebakaran. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka di daerah dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 255, Pasal 256 dan Pasal 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberi kewenangan dalam penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dengan adanya kewenangan tersebut diharapkan dapat mendukung tercapainya stabilitas yang menjadi salah satu faktor penting bagi pelaksanaan pembangunan di daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran pada tahun 2021 menjadi dua Organisasi Perangkat Daerah yang berdiri sendiri yakni Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang, dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik *(good governance)* setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang Tahun 2020 disampaikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinera Instansi Pemerintah yang merupakan laporan dalam mencapai tujuan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, sekaligus menjadi sarana

evaluasi atas pencapaian kinerja sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan di masa yang akan datang.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

II. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

A. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang terdiri atas :

1. Kepala Satuan;
2. Sekretariat:
   a. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
   b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
3. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, terdiri atas:
   a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
   b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri atas:
   a. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
   b. Seksi Kerjasama.
5. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
   a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
   b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Tugas Pokok Dan Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Sedangkan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja diantaranya :

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Daerah;
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya;

6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Walikota; dan
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota diantaranya :
   a. Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
   b. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu Very Very Important Person termasuk pejabat negara dan tamu negara;
   c. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   d. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Walikota;
   e. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
   f. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Satuan

Kepala Satuan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Kepala Satuan menyelenggarakan fungsi:

a. Memimpin dalam penyusunan pedoman pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
b. Pengoordinir keberadaan penyidik pegawai negeri sipil daerah yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang;
c. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah serta aparatur lainnya; dan
d. Pengoordinir urusan ketatalaksanaan.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu satuan dalam penataan administrasi, kesekretariatan, penatausahaan dan pengelolaan keuangan, penyusunan laporan kegiatan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan maupun tugas kehumasan serta pelaksanaan

tugas lain. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelenggaraan urusan penyusunan program;
b. Penyelenggaraan urusan penyusunan keuangan;
c. Penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian;
d. Pelaksanaan tugas lainnya dibidang kesekretariatan; dan

✓ **Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan**

Sub bagian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat urusan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan perencanaan program dan laporan kerja tahunan dengan menjabarkan tugas dan fungsi serta rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja agar tercapai tujuan kerja yang efektif dan terarah;
b. Pelaksanaan koordinasi lintas penyusunan program dengan sub bagian dan seksi lainnya.
c. penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah atau rencana kerja Pemerintah Daerah;
d. Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap perkembangan dan pelaksanaan kegiatan;
e. Pembuatan laporan secara berkala terhadap hasil monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap perkembangan dan pelaksanaan kegiatan;
f. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja penyusunan program; dan
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

✓ **Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian**

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan. Sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi;

a. Perencanaan kegiatan tahunan dengan mengumpulkan dan menganalisa data, mengidentifikasi masalah dan perencanaan kebutuhan yang berkaitan dengan urusan umum dan kepegawaian;
b. Penghimpunan, mengkaji dan memahami peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi serta yang berhubungan dengan administrasi umum dan kepegawaian;
c. Pengelolaan data dan informasi melalui kegiatan mencari, mengumpulkan, merekapitulasi, menganalisa data dan memformulasikan data menjadi informasi sebagai laporan kepada atasan dan menyampaikan kepada pihak terkait;

d. Pelaksanaan pengelolaan barang milik satuan kerja yang meliputi, melaksanakan inventarisasi, perencanaan kebutuhan pengadaan, penyimpanan pemeliharaan dan pendistribusian barang serta melaporkan inventarisasi barang;
e. Pelaksanaan kegiatan dan kearsipan;
f. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan data base pegawai, menganalisa kebutuhan pegawai, kepangkatan dan pembinaan karir, membuat daftar urut kepangkatan, kesejahteraan dan penghargaan, mutasi pemberhentian dan pensiun;
g. Pelaksanaan koordinasi internal satuan kerja dengan menciptakan komunikasi secara berkelanjutan dan memberikan dukungan pelaksanaan kegiatan terkait;
h. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja;
i. Penghimpunan, mengkaji dan memahami peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan tugas dan fungsi satuan kerja serta yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah;
j. Penelitian kelengkapan setiap surat permintaan pembayaran (spp) yang diajukan oleh bendahara pengeluaran keuangan sesuai aturan yang berlaku;
k. Pelaksanaan pengajuan perintah membayar, pencairan dana, pembayaran, pembukuan dan penyediaan data pendukung dalam rangka pertanggungjawaban keuangan daerah;
l. Penyusunan rencana anggaran, perjalanan dinas, biaya penunjang kegiatan, biaya operasional dan pembayaran gaji pegawai;
m. Pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan secara akuntabilitas;
n. Pelaksanaan pembukuan, verifikasi dan pembinaan bendaharawan, pengelolaan arsip sub bagian keuangan; dan
o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

3. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di bidang kegiatan penegakan peraturan perundang undangan daerah, serta kebijakan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok, bidang Penegakan Peraturan Perundang -undangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. Pengoordinasian pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, dalam usaha penegakan peraturan perundang undangan yang ada di daerah.
b. Pengoordinasian kesekretariatan PPNS, pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang undangan di daerah;
c. Pengoordinasian pembinaan disiplin personil Satuan Polisi Pamong Praja; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

✓ **Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan**

Seksi Pembinaan, pengawasan dan penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Penegakan Perundang undangan Daerah di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat dan badan hukum dalam usaha penegakan peraturan perundang undangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok, seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

a. Pengoordinasian pelaksanaan pembinaan terhadap masyarakat dan badan hukum dalam rangka usaha peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan daerah;
b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta penyuluhan kepada masyarakat dan badan hukum yang berhubungan dengan tugas pokok satuan polisi pamong praja;
c. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan di daerah;
d. Pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi secara preventif dalam usaha peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang ada di daerah;
e. Pelaksanaan pembinaan disiplin terhadap personil satuan polisi pamong praja;
f. Penerimaan laporan, saran dan keluhan masyarakat serta menganalisa gejala atau pelanggaran peraturan daerah, peraturan walikota dan kebijakan daerah lainnya yang menjadi wewenang satuan polisi pamong praja;
g. Pengawasan terhadap usaha-usaha yang belum mempunyai izin dari pemerintah kota tanjungpinang; dan
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

✓ **Seksi Penyelidikan dan Penyidikan**

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Penegakan Perundang undangan Daerah di bidang penyelidikan dan penyidikan. Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi :

a. Perencanaan kegiatan tahunan dengan mengumpulkan bahan keterangan dan menganalisa data yang menjadi tugas pokok satuan polisi pamong praja peraturan perundang-undangan daerah;
b. Penghimpunan dan mengkaji serta memahami peraturan perundang-undangan daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi satuan kerja;
c. Pelaksanaan penyelidikan terhadap gejala-gejala terhadap adanya dugaan indikasi pelanggaran;
d. Pelaksanaan proses penyelidikan secara akuntabilitas terhadap masyarakat atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menjadi wewenang satuan polisi pamong praja;

e. Pelaksanaan penegakan peraturan daerah non yustisi, mencatat, mendokumentasikan dan merekam kejadian serta melakukan penyelidikan dan proses penyidikan sesuai aturan yang berlaku;
f. Penyelenggaraan proses penanganan tindak pidana ringan dan berkoordinasi dengan instansi kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun ppns;
g. Pelaksanaan kerja sama dengan seksi lainnya yang berhubungan dengan tugas penyelidikan dan penyidikan;
h. Pembuatan laporan penyelidikan dan penyidikan secara terukur; dan
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja. Bidang Ketertiban Umum dan Ketertiban masyarakat melaksanakan fungsi :

a. Pengoordinasian pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
b. Pengoordinasian penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
c. Pengoordinasian pengawalan pejabat dan orang – orang penting.
d. Pengoordinasian pengamanan tempat-tempat penting;
e. Pengoordinasian pelaksanaan patroli; dan

✓ **Seksi Operasi Dan Pengendalian**

Seksi Operasi dan pengendalian melaksanakan sebagian tugas bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibidang operasi dan pengendalian, penanganan, penanggulangan dan pencegahan terhadap gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Seksi Operasi dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi:

a. Pengumpulan dan pengolahan data maupun informasi yang berhubungan dengan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
b. Penyusunan strategi atau teknik pelaksanaan operasi dan pengendalian dalam melakukan penertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai standard operasional;
c. Pelaksanaan penertiban agar aktivitas pasar dapat berjalan lancar, aman, bersih dan tertib;
d. Pelaksanaan penanganan pengendalian unjuk rasa;
e. Pelaksanaan patroli rutin secara terukur dan akuntabilitas;
f. Perumusan prosedur operasional penyelesaian kasus pelanggaran ketentraman ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang menyangkut tugas pokok satuan polisi pamong praja;
g. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum yang berkaitan dengan upaya preventif; dan
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

✓ **Seksi Kerjasama**

Seksi Kerjasama mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dibidang kerjasama, koordinasi dalam rangka peningkatan dan penguatan hubungan kerjasama dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta merupakan sistem koordinasi, integrasi dan singkronisasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal dengan memperhatikan hirarki birokrasi dan kode etik profesi. Seksi Kerjasama menyelenggarakan fungsi:

a. Perencanaan kegiatan tahunan dengan mengumpulkan dan menganalisa data, mengidentifikasi masalah, menganalisa kebutuhan kerjasama yang akan dilaksanakan;
b. Menjalin hubungan baik dan pendekatan terhadap masyarakat agar setiap rencana penertiban atau pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja dapat dukungan dari masyarakat dengan mengedepankan rasa kekeluargaan;
c. Pengoordinir proses kerjasama serta kehumasan maupun pertemuan-pertemuan yang berhubungan dengan tugas seksi;
d. Pelaksanaan pengawalan pejabat dan orang-orang penting;
e. Pengoordinir pengamanan tempat-tempat penting;
f. Pemberian fasilitas penyelesaian masalah masyarakat agar tidak mengganggu ketertiban umum; dan
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

5. Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan pengkajian kebijakan dalam menggali dan membina potensi masyarakat dan fasilitasi perlindungan masyarakat.Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi

a. Pelaksanaan koordinasi terhadap perlindungan masyarakat;
b. Pengoordinasian sistem perlindungan masyarakat dan ketahanan sipil dalam rangka pengamanan pemilu;
c. Pelaksanaan koordinasi dengan bidang dan pihak terkait lainnya melalui komunikasi secara berkesinambungan untuk menjalin kerjasama dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan tugas;
d. Pelaksanaan pembinaan ketahanan masyarakat dan kesiap siagaan,
e. Penjabaran kebijakan standarisasi dan pedoman peningkatan kemampuan pengarahan satuan perlindungan masyarakat; dan
f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan.

✓ **Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat**

Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi pembinaan teknis pelaksanaan dan pengembangan perlindungan masyarakat. Sedangkan fungsinya adalah :

a. Penyiapan bahan program perencanaan kegiatan perlindungan masyarakat;
b. Penyiapan bahan perumusan kegiatan teknis perlindungan masyarakat;
c. Perencanaan dan mengkoordinir pelaksanaan pengadaan sarana dan fasilitas Satlinmas
d. Pengoordinasian penempatan pengamanan tps sesuai ketentuan yang berlaku;
e. Pengoordinasian pelaksanaan kesiap siagaan pengamanan tahapan-tahapan pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilukada yang diselenggarakan oleh daerah sesuai prosedur yang berlaku;
f. Pengoordinasian satuan perlindungan masyarakat; dan
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

✓ **Seksi Bina Potensi Masyarakat**

Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas membantu kepala Bidang Perlindungan Masyarakat untuk merumuskan dan menyusun kurikulum program latihan dan menggali potensi masyarakat. Seksi Bina Potensi Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. Pengoordinir perumusan dan penyusunan program latihan perlindungan masyarakat;
b. Penginventarisir dan menyelenggarakan latihan bagi satuan perlindungan masyarakat serta berkoordinasi dengan pihak terkait;
c. Pengoordinir peningkatan kapasitas satuan perlindungan masyarakat dengan memberikan pemahaman teknik penanganan ketentraman dan ketertiban serta keamanan di tps secara umum yang disesuaikan dengan potensi ancaman dan kondisi yang ada di daerah;
d. Penyimpanan dan memelihara data dan arsip yang berhubungan dengan satuan linmas;
e. Pelaksanaan bantuan penanggulangan bencana;
f. Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan terhadap sistem keamanan lingkungan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam keamanan lingkungan; dan
g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan.

6. **Kelompok Jabatan Fungsional**

a. Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kantor mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
c. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C. Sumber Daya Manusia

Keberadaan sumber daya aparatur yang memadai diperlukan untuk mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang. Sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang per 1 Januari 2022 berjumlah 246 orang yang terdiri dari 128 orang PNS (pegawai Negeri Sipil), 77 orang THKK (Tenaga Honorer Kontrak Kerja) dan 41 orang tenaga *outsourcing*. Adapun komposisi aparatur menurut tingkat pendidikan dan golongan sebagai berikut :

a) Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

Tabel 1.1 Komposisi aparatur menurut tingkat pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	SD	-	
2	SLTP	-	
3	SLTA	189	76.83
4	Sarjana Muda/ D3	4	1.63
5	Sarjana/ S1/D4	50	20.33
6	Sarjana/ S2	2	0.81
7	Sarjana/S3	1	0.40
	JUMLAH	**246**	**100**

b) Berdasarkan Golongan

Tabel 1.2 Komposisi aparatur menurut golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	I	-	
2	II	83	33.74
3	III	41	16.67
4	IV	4	1.63
5	THKK	77	31.30
6	Outsourcing	41	16.66
	JUMLAH	**246**	

D. Sumber Dana

Sesuai dengan DPA Perubahan Tahun 2021, dana yang dianggarkan untuk membiayai program/kegiatan/sub kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang sebesar Rp 25.412.696.077,- (dua puluh lima milyar empat ratus dua belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh puluh tujuh rupiah, dengan rincian belanja sebagai berikut :

Tabel 1.3 Rincian Belanja

NO	KEGIATAN	JUMLAH (Rp)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11,005,515
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15,925,294,959
3	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45,000,000
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19,994,600
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	265,561,913
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23,999,800
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	483,154,000
9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	63,680,000
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10,000,000
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	528,381,000
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	209,221,485
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5,549,845,200
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29,900,000
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	286,655,775
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	57,856,000
17	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	1,903,145,830
18	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-
19	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	-
	JUMLAH	**25.412.696.077**

III. DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

A. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang, terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan:
   a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
   b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pencegahan, membawahkan:
   a. Seksi Pencegahan dan Inspeksi;
   b. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur; dan
   c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha.
4. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana, membawahkan:
   a. Seksi Pemadam Kebakaran;
   b. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi; dan
   c. Seksi Sarana Prasarana Informasi dan Pengolah Data.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Tugas Pokok Dan Fungsi

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota. Sedangkan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai berikut :

1. Melakukan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kota Tanjungpinang;
2. Menyelenggarakan penyiapan, pengadaan, standarisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
3. Menyelenggarakan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran;
4. Menyelenggarakan standar pelayanan minimal bidang kebakaran;
5. Melakukan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
6. Melakukan investigasi kejadian kebakaran;
7. Menyelenggarakan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan jabatan fungsional analisis kebakaran;
8. Menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana;
9. Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
10. Melakukan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

11. Melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
12. Melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan/atau terdampak kebakaran;
13. Menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara integritas;
14. Melakukan penyajian Data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;

Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Bidang Pencegahan, Pemadaman Kebakaran dan perlindungan jiwa dan harta benda dari kebakaran serta bencana lain. Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

1. Penetapan Rencana dan Program Kerja Dinas Damkar dan Penyelamatan;
2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
3. Pelaksanaan pencegahan, pemadaman kebakaran dan perlindungan jiwa dan harta benda;
4. Pengembangan aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
5. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan;
6. Menyelenggarakan penertiban Penggunaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
7. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas jabatan fungsional di lingkungan Dinas Damkar dan Penyelamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Membuat dan menyampaikan Rencana Anggaran Satuan Kerja kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang;
9. Membuat hasil kegiatan Dinas Damkar dan Penyelamatan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan;
10. Menilai prestasi kerja bawahan; dan
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Dinas dan seluruh satuan organisasi dalam lingkup dinas, membimbing,

mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
2. Pelaksanaan pengelolaan umum kepegawaian, perencanaan,keuangan, evaluasi dan tindak lanjut;
3. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;
4. Pembinaan aparatur;
5. Pengelolaan urusan kepegawaian;
6. Pengelolaan administrasi jabatan fungsional;
7. Melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang dan menyiapkan bahan penyusunan program; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

✓ **Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan**

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas pokok melakukan urusan perencanaan dan penyusunan program kerja dan pengelolaan keuangan. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
b. Pengkoordinasian penyusunan rencana operasional kegiatan dan program kerja Dinas;
c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran dinas dengan subbag keuangan;
d. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program Dinas;
e. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis Dinas;
f. Pengkoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang- undangan penunjang pelaksanaan tugas Dinas;
g. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas;
h. Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
i. Pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan Dinas;
j. Pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan Dinas;
k. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Keuangan;
m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

✓ **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.**

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kerasipan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga, fasilitas barang milik negara/daerah, dan administrasi jabatan fungsional. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan urusan persuratan;
b. Pengelolaan administrasi dan kearsipan;
c. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
d. Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara/daerah;
e. Penyiapan laporan kinerja pejabat struktural;
f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional; dan
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

3. Bidang Pencegahan

Kepala Bidang Pencegahan melaksanakan tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pencegahan kebakaran, inspeksi proteksi kebakaran, pemberdayaan masyarakat dan pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran bagi aparatur Dinas Kebakaran dan/atau masyarakat non aparatur. Bidang pencegahan menyelenggarakan fungsi:

a. Pengkajian Risiko, Pencegahan Dan Mitigasi Kejadian Kebakaran Dan Penyelamatan, Serta Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Dalam Wilayah Kota Tanjungpinang;
b. Pengkajian, Penyusunan Bahan Dan Program Pengembangan Dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan; Dan
c. Pembentukan Dan Peningkatan Kapasitas Barisan Sukarelawan Kebakaran (BALAKAR), Serta Sosialisasi Dan Edukasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Dunia Usaha.

✓ **Seksi Pencegahan dan Inspeksi;**

Kepala Seksi Pencegahan dan Inspeksi melaksanakan tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas pencegahan kebakaran dan inspeksi proteksi kebakaran. Kepala Seksi Pencegahan dan Inspeksi, melaksanakan tugas:

a. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan dokumen kajian risiko kebakaran dan penyelamatan, diantaranya penyediaan dan pemutakhiran peta rawan kebakaran dan dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
b. Melakukan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dan penyelamatan dalam wilayah Kota Tanjungpinang;

c. Melakukan pendataan, inventarisasi, penilaian, pembinaan dan inspeksi sarana peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan dalam wilayah Kota Tanjungpinang; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

✓ **Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur; dan**

Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur mempunyai tugas pokok mengembangkan, meningkatkan, pembinaan dan pengawasan penataan aparatur pemadam kebakaran. Kepala seksi peningkatan kapasitas aparatur, melaksanakan fungsi:

a. Melakukan perencanaan kebijakan, analisa dan kajian kebutuhan, serta penataan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
b. Melakukan program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan baik pengembangan dan peningkatan kapasitas teknis keterampilan maupun manajemen serta mental spiritual aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
c. Melakukan pembinaan dan pengawasan penataan aparatur serta fasilitasi penyelesaian permasalahan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

✓ **Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha.**

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha, melaksanakan tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan tugas pemberdayaan masyarakat dan pelatihan berupa kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan lingkungan masyarakat terhadap bahaya kebakaran, kegiatan pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada aparatur petugas dan non aparatur. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha, melaksanakan fungsi :

a. Melakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui pembentukkan Barisan Relawan Kebakaran (Balakar), Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG);
b. Melakukan program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas Barisan Relawan Kebakaran (Balakar), Satuan Relawan Kebakaran (satlakar) dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) baik peningkatan kapasitas teknis maupun manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
c. Melakukan program dan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada kelompok masyarakat, dunia usaha dan warga negara di wilayah Kota Tanjungpinang dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

4. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana

Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemadaman, penyelamatan, pengembangan penyediaan, pemeliharaan, pengendalian sarana dan prasarana pencegahan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan. Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana, menyelenggarakan fungsi:

a. Penyelenggaraan layanan respon cepat (*respon time*), pengendalian operasi, penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah Kota Tanjungpinang, dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam wilayah Kota Tanjungpinang;
b. Penyelenggaraan layanan respon cepat (*respon time*), pengendalian operasi, penyelenggaraan penyelamatan dan evaluasi korban dan terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia, dan operasi darurat non kebakaran; dan
c. Penilaian, pemetaan, standarisasi, pengkajian kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan, perawatan sarana prasarana pemadaman dan penyelamatan dan alat pelindung diri petugas, sarana prasarana kebakaran bagi kelompok masyarakat, penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, penyajian dan pengolahan data kebakaran secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

✓ **Seksi Pemadam Kebakaran;**

Kepala Seksi Pemadam Kebakaran melaksanakan tugas pokok merencanakan melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengembangan operasional kebakaran. Seksi Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

a. Menyelenggarakan operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah kota tanjungpinang, serta pemadaman dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran di wilayah kota tanjungpinang;
b. Menyelenggarakan layanan respon cepat (*response time*) penanggulangan dan pengendalian kebakaran di wilayah kota tanjungpinang;
c. Menyiapkan aparatur dan sarana prasarana pendukung dalam operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran di wilayah kota tanjungpinang; dan

✓ **Seksi Penyelamatan dan Evakuasi; dan**

Kepala Seksi Penyelamatan dan Evakuasi mempunyai tugas pokok merencanakan melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas penyelamatan dan evakuasi. Kepala Seksi Penyelamatan dan Evakuasi melaksanakan tugas:

a. Menyelenggarakan layanan respon cepat (*response time*) operasi penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran dalam wilayah Kota Tanjungpinang;

b. Menyelenggarakan layanan respon cepat (*response time*) operasi penyelematan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya dalam wilayah Kota Tanjungpinang;

c. Melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran di wilayah Kota Tanjungpinang; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

✓ **Seksi Sarana Prasarana Informasi dan Pengolah Data.**

Kepala Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengembangan penyediaan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan. Kepala Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data melaksanakan tugas:

a. Menyelenggarakan analisis kebutuhan, standardisasi, identifikasi dan inventarisasi, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, dan alat pelindung diri petugas, serta menyelenggarakan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota, pengolah dan penyajian data kebakaran dan penyelamatan, verifikasi/validitas data dan laporan kebakaran dan penyelamatan;

b. Menyelenggarakan fasilitasi pengadaaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi penggunaan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

c. Menyelenggarakan pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat perlindungan diri petugas, dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi masyarakat; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

a. Pada dinas dapat ditunjuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

b. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukkan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

c. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C. Sumber Daya Manusia

Keberadaan sumber daya aparatur yang memadai diperlukan untuk mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang. Sumber daya aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang per 1 Januari 2022 berjumlah 84 orang yang terdiri dari 29 orang PNS (pegawai Negeri Sipil), 20 orang PTT (Pegawai Tidak tetap) dan 35 orang tenaga honorer kantor. Adapun komposisi aparatur menurut tingkat pendidikan dan golongan sebagai berikut :

a) Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

Tabel 1.4 Komposisi aparatur menurut tingkat pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	SD	-	-
2	SLTP	-	-
3	SLTA	50	59.52
4	Sarjana Muda/ D3	1	1.19
5	Sarjana/ S1/D4	32	38.10
6	Sarjana/ S2	1	1.19
7	Sarjana/S3	-	-
	JUMLAH	**84**	**100**

b) Berdasarkan Golongan

Tabel 1.5 Komposisi aparatur menurut golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	I	-	-
2	II	11	13.10
3	III	14	16.67
4	IV	4	4.76
5	PTT	20	23.81
6	Honorer Kantor	35	41.67
	JUMLAH	**84**	**100**

D. Sumber Dana

Sesuai dengan DPA Perubahan Tahun 2021, dana yang dianggarkan untuk membiayai program/kegiatan/sub kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang sebesar Rp 298.568.703,- (dua ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tiga rupiah), dengan rincian belanja sebagai berikut:

Tabel 1.3 Rincian Belanja

NO	KEGIATAN	JUMLAH (Rp)
1	Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	23,948,703
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	274,620,000
	JUMLAH	**298.568.703**

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

I. PERENCANAAN KINERJA

Dalam penyusunan rencana kinerja tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang berpedoman kepada dokumen Rencana Strategis (Renstra) periode tahun 2018 – 2023 yang memuat tujuan dan sasaran strategis selama lima tahun. Pada tahapan Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungpinang 2018-2023, visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menjadi satu bagian dengan visi dan misi Walikota Tanjungpinang. Visi ini menggambarkan arah pembangunan yang akan dicapai pada masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada lima tahun ke depan yaitu **"Tanjungpinang sebagai Kota yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani"**.

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan yang membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota maka apabila dikaitkan dengan visi Walikota Tanjungpinang, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang menjadi pendukung dalam pencapaian misi ke-4 pembangunan Kota Tanjungpinang yaitu : **"mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel didukung aparatur yang berintegritas dan kompeten"**. Adapun tujuan yang akan dicapai dari misi tersebut adalah meningkatkan reformasi birokrasi dalam perbaikan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Sedangkan sasaran yang akan dicapai dari tujuan tersebut yang relevan dengan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah meningkatnya penegakan peraturan daerah.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun. Berdasarkan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang dapat dirumuskan sebagai berikut : **meningkatkan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat** . Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan organisasi dalam jangka waktu tertentu dengan memperhatikan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan maka sasaran yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang adalah **"meningkatnya penegakan peraturan daerah",** dan sasaran Dinas Pemadam Kebakarn dan Penyelamatan adalah **"meningkatnya penanganan bencana kebakaran".**

II. PERJANJIAN KINERJA

Tabel 2.1 Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tanjungpinang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.	Meningkatnya penegakan peraturan daerah	Cakupan rasio petugas Linmas	1.3 orang setiap RT
		Cakupan penegakan perda dan perkada	90%
		Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	9 patroli dalam sehari
		Persentase even yang dilakukan pengamanan oleh Satpol PP dalam keadaan aman	90%
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan perda dan Perkada	100%
		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1.	Meningkatnya penanganan bencana kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/ kota	100%
		Jumlah tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

I. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengukur pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Berikut adalah capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang tahun 2021.

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Capaian 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							
1	Meningkatnya penegakan peraturan daerah	Cakupan rasio petugas Linmas	1.5 orang setiap RT	136.36 %	1.3 orang setiap RT	0.8 orang setiap RT	61.54 %
		Cakupan penegakan perda dan perkada	85.83%	100.98 %	90%	92.94%	103.27 %
		Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	6.75 patroli dalam sehari	75.00 %	9 patroli dalam sehari	6 patroli dalam sehari	66.67 %
		Persentase even yang dilakukan pengamanan oleh Satpol PP dalam keadaan aman	70%	82.35 %	90%	100%	111.11 %
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan perda dan Perkada	-	-	100%	100%	100%
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN							
1	Meningkatnya penanganan bencana kebakaran	cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/ kota	79%	79 %	100%	99.03%	99.03%
		jumlah tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%	100 %	100%	100%	100 %

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat satu sasaran strategis untuk Satuan Polisi Pamong Praja dengan lima indikator kinerja utama dimana terdapat dua indikator yang melebihi target, satu indikator yang mencapai target dan dua indikator yang tidak mencapai target.

- ✓ Indikator yang melebihi target :
  - Cakupan penegakan Perda dan Perkada
  - Persentase even yang dilakukan pengamanan oleh Satpol PP dalam keadaaan aman
- ✓ Indikator yang mencapai target :
  - Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan perda dan Perkada
- ✓ Indikator yang tidak mencapai target :
  - Cakupan rasio petugas linmas
  - Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

Secara garis besar dengan kondisi capaian di atas Satuan Polisi Pamong Pamong Praja Kota Tanjungpinang dikatakan berhasil memenuhi amanat dalam mengemban tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang.

Pada Dinas Pemadam Kebakaran terdapat satu sasaran strategis dengan dua indikator kinerja utama dimana hanya satu indikator kinerja utama yang mencapai target yakni jumlah tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), dan indikator yang tidak mencapai target yakni cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/ kota.

II. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Sasaran 1 meningkatnya penegakan Peraturan Daerah.

   Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah diukur dengan 5 indikator, yakni :

   a. Cakupan rasio petugas Linmas

   Satuan Perlindungan Masyarakat adalah Organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali ilmu pengetahuan dan keterampilan dan dilantik oleh Kepala Satpol PP Kota Tanjungpinang. Linmas atau Satlinmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Di Kota Tanjungpinang terdapat anggota Linmas yang aktif menjaga lingkungan sampai ke lingkungan terkecil yaitu lingkungan RT yang aktif pada saat - saat insidentil seperti ikut andil dalam pengamanan Pilgub dan Pilkada.

   Pada tahun 2021 Kota Tanjungpinang yang terdiri dari 4 kecamatan, 18 kelurahan, 673 RW dan 166 RT memerlukan jumlah anggota Satlinmas yang memadai. Pada tahun 2021 jumlah Satlinmas aktif di kota Tanjungpinang berjumlah 130 orang yang tersebar di seluruh kecamatan dan kelurahan, dari jumlah tersebut di bandingkan dengan jumlah RT yang ada di

kota Tanjungpinang yaitu 166 lingkungan RT, sehingga tidak semua lingkungan RT mempunyai Satlinmas. Jumlah ini mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, dikarenakan pada tahun 2020 jumlah satlinmas meningkat tapi hanya bersifat insidentil untuk pengamanan Pilgub.

b. Cakupan penegakan Perda dan Perkada

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang memiliki tugas pokok dan fungsi menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan sosialisasi Perda dan Perkada kepada masyarakat Kota Tanjungpinang. Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan kegiatan penertiban terkait dengan pelanggaran yang dilakukan masyarakat seperti penertiban terhadap penyakit masyarakat (Pekat), penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), penertiban pengemis, gelandangan, orang terlantar (PGOT), orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), serta gangguan Ketertiban Umum dan pelanggaran Peraturan Daerah yang dilakukan oleh pedagang kaki lima (PKL) yang melakukan aktivitas berjualan di ruas-ruas jalan, trotoar, jalur hijau serta di fasilitas umum Kota Tanjungpinang.

Penegakan Perda dan Perkada yang dilakukan oleh Satuan Polisi pamong Praja Kota Tanjungpinang tahun 2021 dilakukan terhadap berbagai macam pelanggaran masyarakat, dimana terdapat sebanyak 170 kasus pelanggaran Perda/Perkada di Kota Tanjungpinang. Dari semua kasus yang masuk/dipantau tersebut 158 kasus telah diselesaikan. Pelaksanaan penegakan Perda dan perkada yang ditargetkan tahun 2021 sebesar 90%, dan terealisasi sebesar 92.94%. Persentase realisasi tersebut dihitung dengan formula yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 yakni jumlah pelanggaran Perda dan/atau Perkada yang diselesaikan pada tahun 2021 sebanyak 158 dibagi jumlah pelanggaran Perda dan/atau Perkada yang dilaporkan dan/atau dipantau pada tahun 2021 sebanyak 170. Keseluruhan pelanggaran Perda/Perkada yang dipantau berjumlah 6 dan pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan berjumlah 6, sehingga tingkat penyelesaian pelanggaran Perda/Perkada mencapai 100 %. Dengan demikian persentase capaian kinerja tahun 2021 telah tercapai.

Realisasi dan capaian kinerja untuk indikator Cakupan penegakan Perda dan Perkada pada tahun 2021 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2020, dikarenakan pelaksanaan kegiatan Penegakan Perda dan perkada yang menjadi tupoksi satuan Polisi Pamong Praja dijalankan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, sehingga target kinerja bisa terpenuhi.

c. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, Satuan Polisi pamong Praja senantiasa melakukan patroli rutin di seputaran wilayah Kota Tanjungpinang. Patroli ini dilakukan oleh regu patroli dari masing-masing bidang yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang,. Indikator cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat bertujuan untuk melihat jumlah patroli yang bisa dilakukan dalam 1 hari sehingga diformulasikan dengan membandingkan jumlah regu patroli yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja dikalikan tiga dengan jumlah kecamatan yang di Kota Tanjungpinang.

Target yang ditetapkan pada tahun 2021 adalah 9 kali/hari sedangkan realisasinya adalah 6 kali/hari. Dengan perhitungan jumlah regu patroli sebanyak 8 regu dikali 3 dibagi jumlah Kecamatan sebanyak 4, sedangkan persentase capaiannya sebesar 66.67%. Persentase capaian tidak tercapai dan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan adanya perubahan jumlah regu patroli dan pelayanan yang ditugaskan sebagai BKO dan penjagaan Wakil Kepala Daerah, Pengamann Objek Vital pada Kejaksaan serta tempat-tempat yang digunakan untuk isolasi pasien Covid-19.

d. Persentase even yang dilakukan pengamanan oleh Satpol PP dalam keadaan aman.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang memiliki tugas pokok dan fungsi menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Untuk mendorong terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum dimasyarakat, khususnya di wilayah Kota Tanjungpinang maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang, ikut andil dalam pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan dengan berpartisipasi dalam pengamanan kegiatan tersebut. Satuan Polisi Pamong Praja bertanggungjawab atas keamanan dan kelancaran pelaksanaan even/kegiatan kemasyarakatan tersebut. Hal ini dilakukan dalam rangka membangun kemitraan dengan masyarakat dalam mewujudkan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat, menjalin kerjasama bersama masyarakat dalam melaksanakan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari serta memberikan pelayanan dan menjaga keamanan bagi seluruh warga masyarakat di Kota Tanjungpinang.

Pada tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja melakukan 209 kali kegiatan pengaman terhadap even/kegiatan kemasyarakatan yang diselenggarakan di seluruh wilayah Kota Tanjungpinang, Baik berupa pengamanan kegiatan tertentu ataupun pengaman unjuk rasa yang dilakukan oleh berbagai pihak dan semua kegiatan ini dilakukan secara aman. Persentase even yang dilakukan pengamanan oleh Satpol PP dalam keadaan aman dihitung dengan menggunakan formula jumlah even yang dilakukan pengamanan oleh Satpol PP dalam keadaan keadaan aman dibagi jumlh even dikali 100. Sehingga apabila dilakukan perhitungan

capaian persentase even yang dilakukan pengamanan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam keadaan aman akan diperoleh capaian 100%.

e. Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan perda dan Perkada

Dalam pelaksanaan tugas sebagai penegak Perda dan Perkada senantiasa adanya resiko dan akibat dari kegiatan tersebut, salah satunya adanya warga negara/warga sipil yang terkena dampak dan kerugian akibat dari Penegakan Perda dan Perkada tersebut. Warga yang terkena dampak akibat dari penegakan Perda dan Perkada ini dipastikan memperoleh layanan tanpa terkecuali.

Indikator Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan perda dan Perkada diformulasikan dengan jumlah warga negara terkena dampak akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada yang memperoleh layanan dibandingkan dengan jumlah warga negara terkena dampak akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada dikali 100. Pada tahun 2021 kegiatan penegakan Perda dan Perkada secara umum terlaksana secara kondusif, hanya terjadi 1 kasus warga negara yang terkena dampak akibat dari penegakan Perda dan Perkada, warga negara ini langsung dilayani dengan membawa ke fasilitas kesehatan. Sehingga capaian kinerja indikator Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan Perda dan Perkada adalah 100%.

2. Sasaran 2 meningkatnya penanganan bencana kebakaran.

Meningkatnya penanganan bencana kebakaran diukur dengan 2 indikator, yakni :

a. Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten/Kota

Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kota tanjungpinang pada tahun 2020 memiliki penambahan 1 Pos Pelayanan sehingga total ada 4 Pos dengan rincian 1 Pos Induk dan 3 Pos Pelayaan. Penambahan pos pelayanan ini juga berdampak terhadap jangkauan wilayah manajemen kebakaran yang semula berjumlah 188.500 m^2 menjadi 246.100 m^2. Hal ini akan berdampak terhadap cakupan pelayanan yang bisa dilakukan apabila terjadinya bencana kebakaran, jangkauan wilayah kebakarannya akan semakin luas sehingga jumlah kebakaran yang teratasi akan semakin banyak juga terlihat pada capaian tahun 2021 yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Perhitungan cakupan pelayanan bencana kebakaran tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran sebesar 246.100 M^2 dibagi luas wilayah Kabupaten/Kota sebesar 248.500 M^2 dikali 100%. Sehingga diperoleh capaian kinerja indikator Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten/Kota tahun 2021 adalah sebesar 99.03%. Capaian ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya tercapai 66.67 %.

b. Jumlah tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

Waktu Tanggap atau lebih dikenal dengan Respons time adalah total waktu yang dihitung dari saat berita kebakaran diterima, pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran sampai dengan kondisi siap untuk melaksanakan operasi pemadaman (biasa ditandai dengan keluarnya air / penyemprotan air pertama).

Komponen waktu yang dihitung dalam Response time ini adalah: waktu pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran (dispatch time), waktu perjalanan menuju lokasi kebakaran dan waktu menggelar sarana pemadam kebakaran sampai siap untuk memadamkan.

Pada Tahun 2021 target yang ditetapkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah 100 % dan realisasinya juga 100 %. Dengan perhitungan Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit sebanyak 121 kasus dibagi jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK sebesar 121 kasus dikali 100%, sehingga diperoleh capaian kinerja indikator adalah sebesar 100%.

III. AKUNTABILITAS KINERJA

Tabel 3.3
Tabel Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggarn Renja SKPD Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD			Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Renja		
			Kinerja		Anggaran	Kinerja		Anggaran	Sisa Anggaran	Persentase	
			Vol	Satuan	Rp	Vol	Satuan	Rp		Keu	Fisik
1	2										
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**23,509,550,247**			**23,149,292,938**	**360,257,309**	**98.47%**	**100.00%**
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah**				**11,005,515**			**10,644,995**	**360,520**	**96.72%**	**100.00%**
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi program dan kegiatan OPD yang tersusun	11	Dokumen	11,005,515	11	Dokumen	10,644,995	360,520	96.72%	100.00%
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**15,925,294,959**			**15,879,056,312**	**46,238,647**	**99.71%**	**100.00%**
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN selama 1 tahun	1	Tahun	15,925,294,959	1	Tahun	15,879,056,312	46,238,647	99.71%	100.00%
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**45,000,000**			**44,050,000**	**950,000**	**97.89%**	**100.00%**
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya kebutuhan operasional rutin kantor	1	Tahun	-	0	Tahun	-	-	0.00%	0.00%
b	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya kebutuhan operasional rutin kantor	1	Tahun	45,000,000	1	Tahun	44,050,000	950,000	97.89%	100.00%
4	**Adminstrasi Umum Perangkat Daerah**				**1,394,771,313**			**1,270,474,395**	**124,296,918**	**91.09%**	**100.00%**
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya kebutuhan operasional rutin kantor	1	Tahun	19,994,600	1	Tahun	16,131,250	3,863,350	80.68%	100.00%
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat-alat kantor dan rumah tangga	1	Tahun	265,561,913	1	Tahun	259,366,214	6,195,699	97.67%	100.00%
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya kebutuhan operasional rutin kantor	1	Tahun	23,999,800	1	Tahun	21,092,690	2,907,110	87.89%	100.00%

d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya kebutuhan operasional rutin kantor	1	Tahun	483,154,000	1	Tahun	421,052,500	62,101,500	87.15%	100.00%
e	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan operasional rutin kantor	1	Tahun	63,680,000	1	Tahun	63,391,605	288,395	99.55%	100.00%
f	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya kebutuhan operasional rutin kantor	1	Tahun	10,000,000	1	Tahun	9,846,000	154,000	98.46%	100.00%
g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya kebutuhan operasional rutin kantor	1	Tahun	528,381,000	1	Tahun	479,594,136	48,786,864	90.77%	100.00%
5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**5,759,066,685**			**5,590,743,430**	**168,323,255**	**97.08%**	**100.00%**
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya kebutuhan operasional rutin kantor	1	Tahun	209,221,485	1	Tahun	197,467,963	11,753,522	94.38%	100.00%
b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa tenaga pendukung	1	Tahun	5,549,845,200	1	Tahun	5,393,275,467	156,569,733	97.18%	100.00%
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**374,411,775**			**354,323,806**	**20,087,969**	**94.63%**	**100.00%**
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kebutuhan operasional rutin kantor	1	Tahun	29,900,000	1	Tahun	29,706,250	193,750	99.35%	100.00%
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya kebutuhan operasional rutin kantor	1	Tahun	286,655,775	1	Tahun	266,801,756	19,854,019	93.07%	100.00%
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya kebutuhan operasional rutin kantor	1	Tahun	57,856,000	1	Tahun	57,815,800	40,200	99.93%	100.00%
II	**Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**				**1,903,145,830**			**1,681,288,940**	**221,856,890**	**88.34%**	**73.33%**
1	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**				**1,903,145,830**			**1,681,288,940**	**221,856,890**	**88.34%**	**73.33%**
a	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Jumlah even hari besar keagamaan yang diamankan	30	Even	1,903,145,830	22	Even	1,681,288,940	221,856,890	88.34%	73.33%
b	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya rehab pos kamling	5	Unit	-	0	Unit	-	-	0.00%	0.00%

2	**Penegakan Peraturan daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota**				**-**			**-**	**-**	**0.00%**	**0.00%**
a	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Operasi persuasif yustisia dan non yustisia yang dilakukan	12	Kali	-	0	Kali	-	-	0.00%	0.00%
III	**Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**				**298,568,703**			**262,534,836**	**(36,033,867)**	**87.93%**	**91.67%**
1	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**				**298,568,703**			**262,534,836**	**(36,033,867)**	**87.93%**	**91.67%**
a	Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah objek bangunan gedung yang memiliki resiko tinggi kebakaran yang diawasi	200	Unit	23,948,703	200	Unit	23,948,703	-	100.00%	100.00%
b	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah jaringan hidran yang terpasang	4	Titik	274,620,000	4	Titik	238,586,133	(36,033,867)	86.88%	83.33%
		Tersedianya sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	8	Jenis		6	Jenis				
	Total Belanja				**25,711,264,780**			**25,093,116,714**	**546,080,332**	**97.60%**	**88.33%**

IV. REALISASI ANGGARAN

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan tidak terlepas dari adanya dukungan dana yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang tahun 2021.

Pelaksanaan APBD Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2021 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007.

Tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Menerima alokasi dana sebesar Rp. 25.412.696.077,- dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menerima alokasi dana belanja sebesar Rp. 298.568.703,- dengan total alokasi dana sebesar Rp. 25.711.264.780,- untuk mencapai 2 sasaran, 3 program, 9 kegiatan dan 21 sub kegiatan yang keseluruhannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perubahan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang Tahun 2021 sebesar Rp. 25.711.264.780,- sebelumnya sebesar Rp. 24.420.786.683,- bersumber dari APBD Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2021.

Dari alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 25.711.264.780,- tersebut hingga berakhirnya tahun anggaran 2021 telah terealisir sebesar Rp. 25,093,116,714,- atau 97.60 % dari alokasi dana yang tersedia.

Dari data penyerapan dana diatas dapat digambarkan program dan kegiatan hampir seluruhnya dapat dilaksanakan, dapat tercapai dengan hasil yang baik dan Satpol PP Kota Tanjungpinang berkomitmen untuk melanjutkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut untuk dapat dialokasikan pada tahun anggaran 2022.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik. Pada awal tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang menetapkan Rencana Kinerja (Renja) / Perjanjian Kinerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis. Perjanjian Kinerja yang berisi target-target kinerja pada hakikatnya merupakan kontrak kinerja yang harus dicapai. Kontrak kinerja tersebut pada akhir tahun harus dipertanggungjawabkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang Tahun 2021 cukup puas mencapai predikat "Berhasil".

Beberapa masalah yang masih menjadi perhatian bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kota Tanjungpinang sebagai berikut :

I. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TANJUNGPINANG

1. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah
   a. Permasalahan
      - ✓Adanya beberapa Perda yang tidak sesuai lagi dengan Undang-undang / Peraturan diatasnya
      - ✓Masih lemahnya pemahaman masyarakat tekait Perda dan Perkada
      - ✓Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam penegakan Perda dan Perkada
      - ✓Masih kurangnya anggota PPNS dalam menyelesaikan kasus penegakan Perda dan Perkada
      - ✓Kurangnya koordinasi dengan pihak OPD lain terkait penegakan Perda dan Perkada
      - ✓Masih kurang pahamnya anggota terkait tugas dan fungsi
      - ✓Belum berjalananya sidang tipiring
      - ✓Anggaran dalam penegakan Perda dan Perkada tidak memadai
   b. Tindak lanjut/solusi
      - ✓Melakukan revisi terhadap Perda dan Perkada yang sudah tidak sesuai
      - ✓Perlu ada pembelajaran atau pembekalan terkait pemahaman Perda dan Perkada
      - ✓Perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk pendukung dalam penegakan Perda dan Perkada
      - ✓Perlu ditingkatkan lagi penyelsaian kasus-kasus sehingga adanya kepastian hukum dalam rangka penegakan Perda dan Perkada
      - ✓Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar OPD terkait sehingga dapat menegkakan Perda dan Perkada

- ✓Perlu kiranya lebih memahami tentang tugas pokok dan fungsi anggota dalam rangka penegakan Perda dan Perkada agar tidak terjadi overlap atau tumpang tindih sehingga penegakan Peraturan sesuai dengan arah dan tujuannya
- ✓Perlu adanya penegakan hukum melalui jalur pengadilan yaitu melakukan tindak pidanan ringan sehingga peraturan yang ada dapat menjadi efek jera bagi pelanggar Perda
- ✓Ketersediaannya anggaran yang mencukupi.

2. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
   a. Permasalahan
      - ✓Billboard/pamflet/banner yang sudah kadaluarsa yang masih terpasang disepanjang wilayah Kota Tanjungpinang tetapi tidak dicabut.
      - ✓Rumah kost yang tidak memiliki izin yang disinyalir terdapat tindak asusila di dalamnya.
      - ✓Rumah toko (ruko) yang menggunakan fasilitas umum yang seharusnya menjadi lahan parker bagi masyarakat
      - ✓Tower tidak berizin dan diletakkan di atas ruko
      - ✓ODGJ yang anarkis dan melakukan tindakan pengrusakan serta melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat
      - ✓Terbatasnya shelter yang dimiliki oleh Dinas Sosial sehingga tidak ada penampungan bagi ODGJ yang telah ditertibkan.
   b. Tindak lanjut/solusi
      - ✓Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebaiknya melakukan pengawasan dan BP2RD melakukan peneguran agar pelaku usaha segera mencabut billboard/pamflet/banner dan sejenisnya di persimpangan jalan dan sebagainya
      - ✓RT /RW wajib memantau warganya dan lingkungan, apabila dirasa ada gangguang ketenteraman dan ketertiban umum sebaiknya melaporkan ke Lurah /Satpol PP untuk dilakukan penertiban.
      - ✓Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyurati pelaku usaha agar tidak menggunakan fasum untuk jualan dan disewakan ke pedagang , batas Owning 1 meter dari depan toko
      - ✓Apabila ODGJ merupakan warga Tanjungpinang maka keluarga wajib mengurusnya, apabila bukan orang Tanjungpinang maka Dinsos dan Satpol PP serta Dinkes akan membawa pengobatan ke RSJ Busung Bintan.
3. Bidang Perlindungan Masyarakat
   a. Permasalahan
      - ✓Minimnya sarana dan prasarana anggota Satlinmas Kota Tanjungpinang
      - ✓Minimnya anggota Satlinmas yang terlatih
      - ✓Masih lemahnya pengorganisasian dan pembentukan Satlinmas Kota Tanjungpinang
      - ✓Minimnya sarana dan prasarana Satlinmas Kota Tanjungpinang

✓Kurang minatnya anggota masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas Kota Tanjungpinang

✓Minimnya sarana dan prasarana Pos Kamling

✓Minimnya anggota Satlinmas Kota Tanjungpinang yang terlatih

b. Tindak lanjut/solusi

✓Menghimbau kepada Lurah selaku Kepala Satlinmas untuk melaksanakan perekrutan anggota Satlinmas di wilayahnya masing-masing

✓Membentuk struktur organisasi Linmas Kelurahan

✓Mengusulkan pengadaan seragam bagi anggota Satlinmas

✓Berkoordinasi dengan instansi yang terkait untuk melakukan penyuluhan dan mengusulkan adanya insentif bagi anggota Satlinmas Kota Tanjungpinang

✓Mengusulkan anggaran untuk pembangunan dan rehab Pos Kamling

✓Mengusulkan anggaran untuk sarana dan prasarana Pos Kamling

✓Melaksanakan pengawasan dan monitoring kamtibnas dilingkungan

✓Mengusulkan anggaran untuk pembinaan dan pelatihan anggota Satlinmas

II. DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA TANJUNGPINANG

1. Permasalahan

   ✓ Belum tersedianya anggaran tahun 2021, anggaran sementara masih berada pada OPD Satpol PP.

2. Tindak lanjut/solusi

   ✓ Untuk Tahun Anggran 2022 diharapkan Anggaran sudah ada di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang

Demikian laporan ini diberikan sebagai pertanggung jawaban kegiatan dan keuangan Negara yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang selama tahun 2021. Gambaran pencapaian hasil yang telah dilaksanakan merupakan wujud tanggung jawab terhadap peran, fungsi dan tugas sebagai Perangkat Daerah untuk selalu bersikap antisipatif, inovatif dan produktif dalam mewujudkan cita–cita yang gemilang di masa yang akan datang.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA TANJUNGPINANG

Dr. AHMAD YANI, MM, M.Kes
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19670918 198903 1 012